



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarji Bin Suyono
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 51/21 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka, RT.001 RW.012, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sunarji Bin Suyono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 137/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan buktib dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARJI Bin SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, secara berulang kali yang dipandang sebagai beberapa kejahatan*” sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Kipas Water Pom (Wayer) Merk Dongfeng
 - 6 baut berbentuk segi enam

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **PRIYATNA**.

- 1 unit Diesel Merk Matari

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **ANI MANSUR**

- 1 unit Diesel Merk M.E

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **PUNIJAN**

- 1 buah Sak Hijau,
- 1 kunci Pas ukuran 17-17 merk Wipro
- 1 kunci Pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa
- 1 kaos lengan panjang kombinasi warna hijau kuning bertuliskan Fungisida Topsin 500 cc
- 1 celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 cc warna hitam tanpa terpasang plat nopol berikut kunci kontak

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bawa terdakwa SUNARJI Bin SUYONO, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira pukul 03.00 Wib, pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di pinggir areal persawahan di Dusun Gampeng, Desa Batembar, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk; di pinggir areal persawahan di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk; dan di pinggir areal persawahan di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk; atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit Diesel merk M.E. milik saksi korban I Punijan, 1 (satu) unit diesel air merk Matari milik saksi korban II Ani Mansur, dan 1 (satu) unit pompa air merk Dongfeng milik saksi korban III Priyatna, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, secara berulang kali yang dipandang sebagai beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari terdakwa SUNARJI Bin SUYONO (selanjutnya disebut terdakwa) membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomi dengan sasaran barang berharga berupa pompa air diesel atau onderdil (komponen penting) pada pompa air diesel, yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya di areal persawahan, kemudian untuk mewujudkan niatnya dimaksud, terdakwa memperlengkapi diri dengan peralatan atau sarana diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc, warna hitam tanpa plat nomor untuk sarana transportasi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-17 merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wipro, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa untuk membuka baut pada pompa air yang terpasang pada dudukannya atau melepas onderdil dari pompa air, 1 (satu) buah karung sak warna hijau sebagai wadah untuk memasukkan/menyimpan pompa diesel atau onderdil pada pompa diesel supaya tidak terlihat orang lain, dan 1 (satu) utas tali karet warna hitam berbentuk kotak panjang sekitar 1,5 meter, untuk mengikat barang yang diambil pada bagian belakang sepeda motor lalu terdakwa mencari sasaran pengambilan mesin diesel atau onderdil dari mesin diesel;

- Bahwa pada perbuatan pertama, yaitu pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju jalan desa yang banyak area persawahannya hingga terdakwa menuju jalan persawahan di dusun Gampeng, Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menemukan sasaran untuk mengambil 1 (satu) unit diesel merk ME yang terletak di pinggir areal persawahan milik saksi korban I Punijan di Dusun Gampeng, Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat area persawahan dan terdakwa mendekati mesin diesel merk ME yang ditaruh diatas tanah tanpa pelindung atau kunci, selanjutnya terdakwa melepaskan dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit diesel di pundak, berikutnya terdakwa meletakkan diesel di atas jok belakang sepeda motor dan terdakwa membungkusnya dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengan 1 (satu) utas tali karet, kemudian setelah diesel terbungkus dan terikat di jok bagian belakang sepeda motor, terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah dan terdakwa menyimpan diesel itu di dalam rumahnya;
- Bahwa pada perbuatan kedua, yaitu pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju jalan desa yang banyak area persawahannya hingga terdakwa menuju jalan persawahan di dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menemukan sasaran untuk mengambil 1 (satu) unit diesel air merk Matari yang terletak di pinggir areal persawahan milik saksi korban II Ani Mansur di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat area persawahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memparkir sepeda motor di pinggir jalan dekat area persawahan dan terdakwa mendekati mesin diesel air merk Matari yang ditaruh diatas tanah tanpa pelindung atau kunci, selanjutnya terdakwa melepaskan dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit diesel di pundak, berikutnya terdakwa meletakkan di tepi jalan sawah yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat diesel semula dan terdakwa ingin mencari sasaran lagi dengan berjalan kaki tak jauh dari posisi pengambilan diesel, tepatnya di di pinggir areal persawahan milik saksi korban III Priyatna di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit pompa air diesel merk Dongfeng milik saksi korban III Priyatna, yang terpasang pada pangkon (dudukan) diesel, dengan menggunakan mur, lalu terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, yang telah disiapkan tersebut untuk membuka baut hingga berhasil mengambil 1 (satu) buah kipas yang terdapat pada mesin pompa air diesel merk Dongfeng dengan cara melepas semua baut yang terpasang pada pompa dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya setelah berhasil terlepas 6 (enam) baut, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit kipas water pom (wayer) merk Dongfeng dan membawa 6 (enam) batu, lalu terdakwa meletakkan kipas water pom (wayer) di atas jok belakang sepeda motor dan terdakwa membungkusnya dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengan 1 (satu) utas tali karet, kemudian setelah diesel terbungkus dan terikat di jok bagian belakang sepeda motor, terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah dan dalam perjalanan di jalan raya di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, terdakwa menghentikan sepeda motornya serta membuang 1 (satu) utas tali karet warna hitam berbentuk kotak panjang sekitar 1,5 meter (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No. DPB/25/VII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 03 Juli 2024), lalu saat terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumahnya dan sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di jalan desa depan rumah terdakwa, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk mendatangi terdakwa untuk menanyakan apa yang terdakwa lakukan, dengan membawa karung sak hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan atas isi karung sak dimaksud, selanjutnya terdakwa mengaku telah melakukan pengambilan wayer dan diesel tanpa persetujuan/ijin dari pemiliknya, dan petugas kepolisian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun di rumah terdakwa, berikutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Pores Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Punijan mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi korban II mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi korban III Priyatna mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian para saksi korban adalah sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUNARJI Bin SUYONO, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira pukul 03.00 Wib, pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di pinggir areal persawahan di Dusun Gampeng, Desa Batembar, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk; di pinggir areal persawahan di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk; dan di pinggir areal persawahan di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk; atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud miliknya secara melawan hukum, secara berulang kali yang dipandang sebagai beberapa kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit Diesel merk M.E. milik saksi korban I Punijan, 1 (satu) unit diesel air merk Matari milik saksi korban II Ani Mansur, dan 1 (satu) unit pompa air merk Dongfeng milik saksi korban III Priyatna. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa SUNARJI Bin SUYONO (selanjutnya disebut terdakwa) membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomi dengan sasaran barang berharga berupa pompa air diesel atau onderdil (komponen penting) pada pompa air diesel, yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya di areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan, kemudian untuk mewujudkan niatnya dimaksud, terdakwa memperlengkapi diri dengan peralatan atau sarana diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc, warna hitam tanpa plat nomor untuk sarana transportasi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-17 merk Wipro, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa untuk membuka baut pada pompa air yang terpasang pada dudukannya atau melepas onderdil dari pompa air, 1 (satu) buah karung sak warna hijau sebagai wadah untuk memasukkan/menyimpan pompa diesel atau onderdil pada pompa diesel supaya tidak terlihat orang lain, dan 1 (satu) utas tali karet warna hitam berbentuk kotak panjang sekitar 1,5 meter, untuk mengikat barang yang diambil pada bagian belakang sepeda motor lalu terdakwa mencari sasaran pengambilan mesin diesel atau onderdil dari mesin diesel;

- Bahwa pada perbuatan pertama, yaitu pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju jalan desa yang banyak area persawahannya hingga terdakwa menuju jalan persawahan di dusun Gampeng, Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menemukan sasaran untuk mengambil 1 (satu) unit diesel merk ME yang terletak di pinggir areal persawahan milik saksi korban I Punijan di Dusun Gampeng, Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat area persawahan dan terdakwa mendekati mesin diesel merk ME yang ditaruh diatas tanah tanpa pelindung atau kunci, selanjutnya terdakwa melepaskan dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit diesel di pundak, berikutnya terdakwa meletakkan diesel di atas jok belakang sepeda motor dan terdakwa membungkusnya dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengan 1 (satu) utas tali karet, kemudian setelah diesel terbungkus dan terikat di jok bagian belakang sepeda motor, terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah dan terdakwa menyimpan diesel itu di dalam rumahnya;
- Bahwa pada perbuatan kedua, yaitu pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju jalan desa yang banyak area persawahannya hingga terdakwa menuju jalan persawahan di dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sasaran untuk mengambil 1 (satu) unit diesel air merk Matari yang terletak di pinggir areal persawahan milik saksi korban II Ani Mansur di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat area persawahan, lalu terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat area persawahan dan terdakwa mendekati mesin diesel air merk Matari yang ditaruh diatas tanah tanpa pelindung atau kunci, selanjutnya terdakwa melepaskan dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit diesel di pundak, berikutnya terdakwa meletakkan di tepi jalan sawah yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat diesel semula dan terdakwa ingin mencari sasaran lagi dengan berjalan kaki tak jauh dari posisi pengambilan diesel, tepatnya di di pinggir areal persawahan milik saksi korban III Priyatna di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit pompa air diesel merk Dongfeng milik saksi korban III Priyatna, yang terpasang pada pangkon (dudukan) diesel, dengan menggunakan mur, lalu terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, yang telah disiapkan tersebut untuk membuka baut hingga berhasil mengambil 1 (satu) buah kipas yang terdapat pada mesin pompa air diesel merk Dongfeng dengan cara melepas semua baut yang terpasang pada pompa dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya setelah berhasil terlepas 6 (enam) baut, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit kipas water pom (wayer) merk Dongfeng dan membawa 6 (enam) batu, lalu terdakwa meletakkan kipas water pom (wayer) di atas jok belakang sepeda motor dan terdakwa membungkusnya dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengan 1 (satu) utas tali karet, kemudian setelah diesel terbungkus dan terikat di jok bagian belakang sepeda motor, terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah dan dalam perjalanan di jalan raya di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, terdakwa menghentikan sepeda motornya serta membuang 1 (satu) utas tali karet warna hitam berbentuk kotak panjang sekitar 1,5 meter (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang Polres Nganjuk No. DPB/25/VII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 03 Juli 2024), lalu saat terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumahnya dan sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di jalan desa depan rumah terdakwa, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk mendatangi terdakwa untuk menanyakan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang terdakwa lakukan, dengan membawa karung sak hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan atas isi karung sak dimaksud, selanjutnya terdakwa mengaku telah melakukan pengambilan wayer dan diesel tanpa persetujuan/ijin dari pemiliknya, dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun di rumah terdakwa, berikutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Pores Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Punijan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi korban II mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi korban III Priyatna mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian para saksi korban adalah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Punijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib sewaktu Saksi datang kesawahnya ternyata Saksi melihat 1 (Satu) unit Diesel air merk M.E miliknya yang ditaruh di atas batas tanah sawah (galengan) sudah tidak ada atau hilang;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku setelah diberitahu oleh petugas Polres Nganjuk bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
 - Bahwa sejak tanggal 2 Juni tahun 2024 yang lalu saksi telah menaruh 1 (Satu) unit Diesel air merk M.E tersebut diatas batas tanah sawah (Galengan) dan setiap satu minggu sekali Saksi pakai untuk mengairi sawah;
 - Bahwa Saksi mengenali gambar lokasi tempat diesel saksi berada di areal persawahan milik saksi, yang terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit diesel merk ME;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. Eko Wahyu tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi bersama tim opsnal berhasil terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 04.30 wib di jalan desa depan rumah terdakwa termasuk Jalan Semangka, Dusun. Sumberayung RT.01 RW.12, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa mengaku sudah mengambil 2 (dua) diesel dan 1 (satu wayer);
- Bawa pada perbuatan pertama, yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa menuju jalan persawahan di Dusun Gampeng, Desa Batemba, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menemukan sasaran untuk mengambil 1 (satu) unit diesel merk ME (yang akhirnya diketahui milik Saksi Punijan) yang terletak di pinggir areal persawahan di Dusun Gampeng, Desa Batemba, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa pada perbuatan pertama, terdakwa mendekati mesin diesel merk ME yang ditaruh diatas tanah tanpa pelindung atau kunci melepaskan dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu, Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit diesel di pundak, berikutnya Terdakwa meletakkan diesel di atas jok belakang sepeda motor;
- Bawa pada perbuatan pertama, Terdakwa membungkus diesel dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengan 1 (satu) utas tali karet, kemudian Terdakwa membawa kerumahnya;
- Bawa pada perbuatan kedua, yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa menuju jalan desa yang banyak area persawahannya di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menemukan sasaran untuk mengambil 1 (satu) unit diesel air merk Matari (yang akhirnya diketahui milik Ani Mansur) yang terletak di pinggir areal persawahan di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendekati diesel merk Matari kemudian melepaskan dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit diesel di Pundak;
- Bahwa di pinggir areal persawahan di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit pompa air diesel merk Dongfeng milik saksi korban III PRIYATNA, yang terpasang pada pangkon (dudukan) diesel, dengan menggunakan mur, lalu terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, yang telah disiapkan tersebut untuk membuka baut hingga berhasil mengambil 1 (satu) buah kipas/wayer yang terdapat pada mesin pompa air diesel merk Dongfeng (yang akhirnya diketahui milik Priyatna) dengan cara melepas semua baut yang terpasang pada pompa dengan menggunakan kunci pas;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil terlepas 6 (enam) baut mengangkat 1 (satu) unit kipas water pom (wayer) merk Dongfeng dan membawa 6 (enam) batu meletakkan kipas water pom (wayer) di atas jok belakang sepeda motor dan terdakwa membungkusnya dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengat 1 (satu) utas tali karet;
- Bahwa terdakwa meletakkan kipas water pom (wayer) di atas jok belakang sepeda motor dan Terdakwa membungkusnya dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengat 1 (satu) utas tali karet;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kipas Water Pom (Wayer) Merk Dongfeng, 1 (satu) Unit Diesel Merk Matari dan 1 (satu) Unit Diesel Merk M.E tersebut akan terdakwa jual lagi untuk mendapatkan keuntungan, namun belum sempat menjualnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit Kipas Water Pom (Wayer) Merk Dongfeng, 1 (satu) buah Sak Hijau, 1 (satu) unit Diesel Merk Matari, 1 (satu) unit Diesel Merk M.E, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 cc warna hitam tanpa terpasang plat nopol berikut kunci kontak, 1 (satu) kunci Pas ukuran 17-17 merk Wipro, 1 (satu) kunci Pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, 6 (enam) baut berbentuk segi enam, 1(satu) kaos lengan panjang kombinasi warna hijau kuning bertuliskan Fungisida Topsin 500 cc, dan 1(satu) celana panjang warna hitam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Priyatna yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang miliknya dicuri pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 05.30 wib di area persawahan termasuk Dusun Gajahbelor Rt 02 Rw 12 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang yang telah dicuri di persawahan termasuk Dusun Gajahbelor Rt 02 Rw 12 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk adalah berupa 1 (satu) unit kipas wayer merk Dongfeng;
- Bahwa 1 (satu) unit kipas wayer merk Dongfeng yang hilang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menaruh 1 (satu) unit kipas wayer merk Dongfeng tersebut dalam posisi menempel di wayer diesel Dongfeng miliknya dengan kondisi terkunci baut;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Ani Mansur yang ternyata juga 1(satu) Unit Diesel air merk Matari milik Saksi Ani Mansur hilang dicuri. Kemudian saksi bersama Saksi Ani Mansur berusaha mencari di sekitar area persawahan Dusun Gajahbelor Rt 02 Rw 12 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk namun juga tidak ketemu;
- Bahwa jarak sawah milik saksi dengan sawah milik Saksi Ani Mansur tersebut adalah sekitar 500 meter;
- Bahwa benar yang saksi ketahui terkait dimanakah Saksi Ani Mansur meletakkan 1 (satu) Unit diesel Saksi Ani Mansur termasuk Dsn. Gajahbelor Rt 02 Rw 12 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa situasi dan keadaan di area sawah tempat pencurian 1 (Satu) unit kipas wayer merk Dongfeng adalah pada pagi hari, cerah dan sepi;
- Bahwa bagian baut telah dirusak menggunakan kunci sehingga baut yang mengait kipas wayer dan wayer bisa terlepas;
- Bahwa benar saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) akibat kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

4. Ani Mansur yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barangnya dicuri pada hari Senin tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 05.30 Wib di pinggir sawah milik Saksi termasuk Dusun Jegles Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa 1 (satu) unit diesel pompa air merk Matari warna putih hitam yang dicuri tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib saksi menaruh 1 (satu) buah diesel pompa air merk Matari warna putih hitam di persawahan milik saksi yang berada di Dusun Jegles Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi menyalaikan diesel pompa air tersebut untuk mengairi tanaman padi miliknya lalu sekira jam 17.00 Wib saksi mematikan mesin pompa air tersebut lalu 1 (satu) buah diesel pompa air merk Matari warna putih hitam tersebut saksi tinggal di pinggir sawah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 05.30 Wib pada saat Saksi mau ke sawah untuk mengairi tanaman padi, Saksi melihat 1 buah diesel pompa air merk Matari warna putih hitam yang saksi taruh di pinggir sawah sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi juga bertemu dengan Saksi Priyatna lalu Saksi Priyatna juga bilang kepada saksi bahwa Saksi Priyatna juga kehilangan kipas waiyer miliknya yang berada di sawah miliknya lalu saksi bersama Saksi Priyatna berusaha mencari disel pompa air miliknya dan kipas waiyer milik Saksi Priyatna.
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Priyatna mencari diesel pompa air dan kipas waiyer milik Saksi Priyatna selanjutnya saksi melihat ada orang banyak di pinggir jalan kemudian saksi bersama Saksi Priyatna A menghampiri orang kurang lebih 10 orang tersebut dan ternyata pelaku pencurian diesel tersebut sudah diamankan dan berada di dalam mobil petugas kepolisian dan saksi juga melihat bahwa 1 unit diesel pompa air merk Matari warna putih hitam milik saksi sudah di naikan ke atas mobil petugas berikut 1 kipas waiyer milik Saksi Priyatna tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tanah sawah saksi dengan Saksi Priyatna berjarak 500 meter;
- Bahwa benar untuk saat ini 1 unit diesel pompa air merk Matari warna putih hitam milik saksi dan 1 buah kipas waiyer milik Saksi Priyatna yang telah dicuri tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polres Nganjuk.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akibat kejadian pencurian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dimaksud pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di pinggir areal persawahan di Dusun Gampeng, Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk; dan pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di pinggir areal persawahan di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk; dan di pinggir areal persawahan di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa melakukan niatnya untuk mengambil diesel maupun wayer adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc, warna hitam tanpa plat nomor untuk sarana transportasi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-17 merk Wipro, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 Terdakwa menuju jalan persawahan di Dusun Gampeng, Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendekati mesin diesel merk ME yang ditaruh diatas tanah tanpa pelindung atau kunci, selanjutnya terdakwa melepaskan dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit diesel di pundak, berikutnya terdakwa meletakkan diesel di atas jok belakang sepeda motor dan terdakwa membungkusnya dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengan 1 (satu) utas tali karet kemudian membawa kerumahnya;
- Bahwa pada perbuatan kedua, yaitu pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 02.30, Terdakwa menuju jalan persawahan di dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 03.00 terdakwa mendekati mesin diesel air merk Matari milik Saksi Ani Mansur yang ditaruh diatas tanah tanpa pelindung atau kunci, selanjutnya terdakwa melepaskan dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit diesel di Pundak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ingin mencari sasaran lagi dengan berjalan kaki tak jauh dari posisi pengambilan diesel, tepatnya di pinggir areal persawahan milik Saksi Priyatna di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit pompa air diesel merk Dongfeng milik Saksi Priyatna, yang terpasang pada pangkon (dudukan) diesel, dengan menggunakan mur, lalu terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, yang telah disiapkan tersebut untuk membuka baut hingga berhasil mengambil 1 (satu) buah kipas yang terdapat pada mesin pompa air diesel merk Dongfeng dengan cara melepas semua baut yang terpasang pada pompa dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya setelah berhasil terlepas 6 (enam) baut, terdakwa mengangkat 1 (satu) unit kipas water pom (wayer) merk Dongfeng dan membawa 6 (enam) batu, lalu terdakwa meletakkan kipas water pom (wayer) di atas jok belakang sepeda motor dan terdakwa membungkusnya dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengat 1 (satu) utas tali karet;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah dan dalam perjalanan di jalan raya di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, terdakwa menghentikan sepeda motornya serta membuang 1 (satu) utas tali karet warna hitam berbentuk kotak panjang sekitar 1,5 meter;
- Bahwa Terdakwa kembali menuju ke rumahnya dan sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di jalan desa depan rumah terdakwa, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk mendatangi terdakwa untuk menanyakan apa yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mengenali gambar lokasi tempat diesel maupun wayer yang berada di areal persawahan milik para saksi korban, yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 unit Kipas Water Pom (Wayer) Merk Dongfeng, 1 buah Sak Hijau, 1 unit Diesel Merk Matari, 1 unit Diesel Merk M.E, 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 cc warna hitam tanpa terpasang plat nopol berikut kunci kontak, 1 kunci Pas ukuran 17-17 merk Wipro, 1 kunci Pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, 6 baut berbentuk segi enam, 1 kaos lengan panjang kombinasi warna hijau kuning bertuliskan Fungisida Topsin 500 cc, dan 1 celana panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit Kipas Water Pom (Wayer) Merk Dongfeng;
2. 1 buah Sak Hijau;
3. 1 unit Diesel Merk Matari;
4. 1 unit Diesel Merk M.E;
5. 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 cc warna hitam tanpa terpasang plat nopol berikut kunci kontak;
6. 1 kunci Pas ukuran 17-17 merk Wipro;
7. 1 kunci Pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 04.30 wib di jalan desa depan rumah terdakwa termasuk Jin Semangka, Dusun. Sumberayung RT.01 RW.12, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat dilakukan pengamanan dan penangkapan pada Terdakwa sedang akan menuju rumah, dengan posisi masih berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125cc tanpa terpasang plat nopol dengan membawa 1 (satu) unit kipas water pom (wayer) merk dongfen;
- Bahwa pada perbuatan pertama, yaitu pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 areal persawahan di Dusun Gampeng, Desa Batembar, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk Terdakwa melepas spiral diesel merek ME milik Saksi Punjian membungkus dengan sak warna hijau kemudian membawa kerumahnya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada perbuatan kedua, yaitu pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa melepaskan diesel air merk Matar milik Saksi Ani Mansur dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat sehingga mengalami kerugian Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki tak jauh dari posisi pengambilan diesel kedua di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk mempergunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, yang telah disiapkan tersebut untuk membuka baut hingga berhasil mengambil 1 (satu) buah kipas/wayer yang terdapat pada mesin pompa air diesel merk Dongfen milik Saksi Priyatna dengan cara melepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua baut yang terpasang pada pompa dengan menggunakan kunci pas kemudian membawa kerumahnya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenali gambar lokasi tempat diesel maupun wayer yang berada di areal persawahan milik para saksi korban, yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit Kipas Water Pom (Wayer) Merk Dongfeng, 1 (satu) buah Sak Hijau, 1 (satu) unit Diesel Merk Matari, 1 (satu) unit Diesel Merk M.E, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 cc warna hitam tanpa terpasang plat nopol berikut kunci kontak, 1 kunci Pas ukuran 17-17 merk Wipro, 1 (satu) kunci Pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, 6 (enam) baut berbentuk segi enam, 1 (satu) kaos lengan panjang kombinasi warna hijau kuning bertuliskan Fungisida Topsin 500 cc, dan 1 (satu) celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjang, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SUNARJI BIN SUYONO dipersidangkan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah SUNARJI BIN SUYONO yang identitasnya dan orangnya sesuai dengan dakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum.

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dusun Gampeng, Desa Batembar, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk Terdakwa melepaskan diesel merk ME milik Saksi Punjian dari spiralnya, dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu membungkusnya dengan karung sak warna hijau serta mengikat diesel di jok bagian belakang dengat 1 (satu) utas tali karet;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk kembali mengambil diesel air merk Matari milik Saksi Ani Mansur melepaskannya dari spiral dengan cara terlebih dahulu melepas tali karet yang melekat dan setelah itu, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat 1 (satu) unit diesel di pundak, berikutnya terdakwa meletakkan di tepi jalan sawah;

Menimbang bahwa setelah mengambil diesel kedua hari selasa tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa berjalan kaki, kemudian berjarak sekitar 100 meter dari tempat diesel kedua di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk terdakwa 1 (satu) buah kipas yang terdapat pada mesin pompa air diesel merk Dongfeng_milik saksi korban Priyatna, yang terpasang pada pangkon (dudukan) diesel, dengan menggunakan mur, lalu terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, yang telah disiapkan tersebut untuk membuka baut hingga berhasil mengambil;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bukan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengambil beberapa barang yaitu:

- 1 (satu) unit diesel merk ME milik Saksi korban Punijan di Dusun Gampeng, Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) unit diesel merk Matari milik Saksi korban Ani Mansur di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) unit Kipas Water Pom (Wayer) Merk Dongfeng milik saksi korban Priyatna di Dusun Gajahbelor, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dibawa dengan menggunakan motor untuk disimpan di rumah Terdakwa sebelum dijual ke pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Punijan, saksi korban Ani Mansur dan saksi korban Priyatna, pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepenuhnya dan seizin dari saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjang, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa dalam unsur ke-5 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur/element harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ke-5 dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengambil 2 (dua) diesel melepaskan spiral dengan cara terlebih dahulu melepas ikatan karet yang ada pada diesel, untuk pengambilan 1 (satu) kipas yang terdapat pada mesin pompa air diesel merk Dongfeng Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa untuk melepaskan baut yang terpasang pada pompa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6, Unsur “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas terungkap Terdakwa melakukan beberapa kali perbuatan yaitu:

- Perbuatan pertama pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Perbuatan kedua pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Perbuatan ketiga pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti berupa: 1 (Satu) buah Sak Hijau, 1 (Satu) kunci Pas ukuran 17-17 merk Wipro, 1 (Satu) kunci Pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa, 1 (Satu) kaos lengan panjang kombinasi warna hijau kuning bertuliskan Fungisida Topsin 500 cc, 1 (Satu) celana panjang warna hitam, Yang diketahui merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kipas Water Pom (Wayer) Merk Dongfeng, 6 (enam) baut berbentuk segi enam yang diketahui merupakan barang hasil pencurian milik dari saksi Priyatna maka dikembalikan kepada saksi Priyatna selaku pemilik;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Diesel Merk Matari yang diketahui merupakan barang hasil pencurian milik dari saksi Ani Mansur maka dikembalikan kepada saksi Ani Mansur selaku pemilik;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Diesel Merk M.E yang diketahui merupakan barang hasil pencurian milik dari saksi Punijan maka dikembalikan kepada saksi Punijan selaku pemilik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 cc warna hitam tanpa terpasang plat nopol berikut kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUNARJI Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatka yang dilakukan lebih dari satu kali" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Kipas Water Pom (Wayer) Merk Dongfeng
 - 6 baut berbentuk segi enam

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Priyatna.

- 1 unit Diesel Merk Matari

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Ani Mansur

- 1 unit Diesel Merk M.E

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Punijan

- 1 buah Sak Hijau,
- 1 kunci Pas ukuran 17-17 merk Wipro
- 1 kunci Pas ukuran 17-16 merk Melzer Usa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kaos lengan panjang kombinasi warna hijau kuning bertuliskan Fungisida Topsin 500 cc
- 1 celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 cc warna hitam tanpa terpasang plat nopol berikut kunci kontak

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Feri Deliansyah, S.H.. , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherli Rita,S.H.,M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Deliansyah, S.H..

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sherli Rita,S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24